



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia melalui masa krisis ekonomi di tahun 1997 dan telah melalui masa pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi yang sampai saat ini masih berlangsung. Pendapatan Negara dan hibah dalam APBN terdiri dari semua penerimaan Negara yang berasal dari penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. Untuk mengoptimalkan penerimaan Negara pemerintah akan mengambil langkah-langkah kebijakan untuk meliputi bidang perpajakan yang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan Negara dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Secara umum, perpajakan yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak-pajak yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak dan Departemen Keuangan yang meliputi, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pajak daerah merupakan pajak – pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah meliputi antara lain pajak kendaraan bermotor, pajak reklame, dan pajak hiburan. Khusus untuk pajak penghasilan yang berlaku saat ini, Indonesia menggunakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008.

Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah *self assestment*, dimana wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang yang harus dibayarkan sesuai dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008.

Dengan adanya sistem *self assestment* maka wajib pajak memerlukan pemahaman yang baik dan benar dalam perhitungan pajak, penyetoran pajak, serta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pelaporan pajak. Karena dengan begitu Negara menjadi tidak dirugikan oleh ketidaktahuan dan ketidakmengertian yang dapat menimbulkan kesalahan dari wajib pajak dalam menentukan jumlah pajak terhutang sehingga terjadi kurang bayar maupun terlambat bayar. Dan bagi wajib pajak itu sendiri tentu akan dikenakan sanksi bila hal ini terungkap. Sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak bisa berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Agar terhindar dari sanksi tersebut maka wajib pajak perlu mengetahui cara dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta sadar akan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Pajak bagi perusahaan merupakan salah satu bentuk pengeluaran yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam hal ini perusahaan membayar kepada pemerintah. Dan akhirnya dana pajak tersebut akan masuk ke dalam kas Negara.

Perusahaan sebagai salah satu subjek pajak badan, wajib menyelenggarakan pembukuan atas catatan transaksi yang tertib dan benar untuk menghitung penghasilan kena pajak dan pajak terhutang. Keberhasilan wajib pajak untuk menghitung pajak terhutang ditentukan dari pengetahuan akan informasi peraturan perpajakan yang berlaku. Karena informasi yang jelas merupakan faktor penting dalam menghitung pajak yang benar. Tetapi permasalahannya informasi peraturan-peraturan perpajakan yang ada masih kurang jelas, Perusahaan-perusahaan tidak mengerti bagaimana cara menyusun laporan keuangan laba rugi yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Selain itu seringkali terjadi perubahan pada Undang-undang pajak yang tidak diketahui oleh pihak perusahaan membuat perhitungan pajak terutang menjadi tidak sesuai dengan Undang-undang. Hal-hal seperti inilah yang membuat perusahaan yang membayar pajak menjadi tidak sesuai dengan peraturan perpajakan.

Hal ini juga terjadi pada PT. X, yaitu kekeliruan dalam pengakuan penghasilan dan biaya dalam pelaporan keuangan menurut fiskal yang disebabkan karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan tidak pernah mengaudit laporan keuangan internal dan tidak memberikan seluruh data laporan keuangan yang sebenarnya kepada konsultan pajak, sehingga perhitungan laporan keuangan komersial maupun laba kena pajak yang berpengaruh pada perhitungan pajak penghasilan yang harus dibayar mengandung kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Maka dengan adanya perbedaan pembukuan atas perhitungan laba komersial dengan laba yang diperhitungkan untuk pajak serta untuk menganalisis kepatuhan PT. X dalam menyetor dan melaporkan pajak terhutangnya, maka penulis melakukan penelitian yang dilakukan kepada PT. X dengan judul “PERHITUNGAN PPh BADAN PT. X BERDASARKAN PERATURAN PERPAJAKAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2008“

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah perhitungan pajak penghasilan badan pada PT. X sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008?
2. Berapa besarnya koreksi positif dan negatif yang perlu dilakukan sehubungan dengan perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 ?
3. Apakah pelaporan SPT tahunan PT. X telah sesuai dengan UU No. 28 tahun 2007?



### C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi batasan masalah sebagai berikut :

Apakah perhitungan pajak penghasilan PT. X dalam SPT tahunan PPh badan sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan no. 36 Tahun 2008 ?

### D. Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki penulis, serta agar lebih dapat mengarahkan penelitian ini, maka ditetapkan batasan penelitian sebagai berikut :

1. Berdasarkan aspek objek

Penulis membatasi penelitian pada PT. X dan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan).

2. Berdasarkan aspek waktu

Penulis menggunakan data penelitian laporan keuangan komersial periode per 31 Desember 2013.

3. Berdasarkan aspek unit analisis

Penulis menganalisis laporan keuangan komersial tahunan perusahaan perdagangan dan laporan SPT periode tahun 2013.

### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan penelitian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : “Apakah perhitungan, penyetoran, serta



pelaporan pajak untuk perusahaan perdagangan di dalam SPT perusahaan PT.

“Loyaltech sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?”

## F. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah PT. X telah menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak secara benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku
2. Untuk mengetahui apakah perhitungan pajak penghasilan PT. X dalam SPT tahunan PPH badan sudah sesuai dengan undang-undang No. 36 Tahun 2008.

## G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk beberapa pihak, seperti :

1. Perusahaan

Sebagai bahan masukan perusahaan untuk mengetahui perkembangan peraturan perpajakan yang terbaru, sehubungan dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laba yang berbeda menurut fiskal serta dapat membantu perusahaan di dalam pengambilan keputusan untuk langkah selanjutnya.

2. Penulis

Dengan melakukan penelitian pada PT. X, penulis mendapatkan tambahan pengalaman langsung terjun di lapangan praktek perpajakan dalam sebuah perusahaan serta mengimplementasikan teori-teori yang di dapat dalam perkuliahan, salah satunya menghitung koreksi fiskal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### 3. Akademisi

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai “pengaruh koreksi fiskal terhadap perhitungan laba, yang dibutuhkan untuk perhitungan pajak. Serta sebagai bahan referensi dan studi banding bagi penulis lainnya.

#### **© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.